



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **HARTONO;**
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 12 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT: 004 / RW: 002 Dusun Bungae Desa Biji
Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten
Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 2 September 2019, dibawah daftar nomor 61/Pdt.P/2019 /PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Tertulis Nama NUR AQIFAH SYA'BAN, Lahir di Sinjai 01 Juli 2012
2. Bahwa pada Ijazah, tertulis atas nama Anak NUR AKIFA HARTONO Lahir di Sinjai 01 Juli 2012.
3. Bahwa sebenarnya nama Anak Pemohon adalah NUR AKIFA HARTONO Lahir di Sinjai 01 Juli 2012.

Halaman 1 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran menjadi atas nama NUR AKIFA HARTONO Lahir di Sinjai 01 Juli 2012

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran menjadi atas nama NUR AKIFA HARTONO Lahir di Sinjai 01 Juli 2012.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7307071202780001 atas nama HARTONO diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-LU-05102012-0052 atas nama NUR AQIFAH SYA'BAN diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar TK NEGERI BIJI NANGKA KEC. SINJAI BORONG atas nama NUR AKIFA HARTONO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No 7307071809070019 nama kepala keluarga HARTONO diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Halaman 2 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Snj



1. **Saksi Hj. Hartati;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama NUR AQIFAH SYA'BAN, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah atas nama NUR AKIFA HARTONO, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon;

2. **Saksi Hasmia;**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa adapun Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon tertulis atas nama NUR AQIFAH SYA'BAN, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah atas nama NUR AKIFA HARTONO, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon semula tertulis atas nama NUR AQIFAH SYA'BAN, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012 menjadi NUR AKIFA HARTONO, Lahir di Sinjai tanggal

Halaman 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2012 sebagaimana dalam Surat Keterangan Tamat Belajar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama (data identitas perorangan) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P – 1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas HARTONO, sehingga Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah nyata anak Pemohon yang benar yaitu atas nama NUR AKIFA HARTONO, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Pemohon semula tertulis atas nama NUR AQIFAH SYA'BAN, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012 menjadi **NUR AKIFA HARTONO**, Lahir di Sinjai tanggal 01 Juli 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH.,

Halaman 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AMIR N, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

AMIR N, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.170.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 10 .000,-
- Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)